



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/266 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kudus Nomor 900.1/2469/2026 tanggal 20 Juli 2026 perihal Penyampaian Permohonan Evaluasi atas Ranperda Kabupaten Kudus Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2025 dan Ranperbup Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2025.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Kudus akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kudus wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kudus;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/266 TAHUN 2026 TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI KUDUS
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor 51 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.433.918.766.766,00	2.433.918.766.766,00	2.433.918.766.766,00
2.	Belanja Daerah	2.642.648.461.418,00	2.642.648.461.418,00	2.642.648.461.418,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(208.729.694.652,00)	(208.729.694.652,00)	(208.729.694.652,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	208.729.694.652,00	208.729.694.652,00	208.729.694.652,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	208.729.694.652,00	208.729.694.652,00	208.729.694.652,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	550.448.566.434,00	1.741.269.083.867,00	31,61	11,54
2025	727.195.928.115,00	1.752.784.338.077,00	41,49	31,24

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2025 berada pada rentang 25% sampai dengan 50% masuk pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	187.898.112.000,00	200.191.740.795,00	106,54	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh Opsen PKB dan BBNKB
2025	326.426.341.000,00	328.608.652.472,00	100,67	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp128.416.911.677,00 atau 64,15% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	287.334.726.000,00	318.558.470.458,00	110,87	Kenaikan retribusi tertinggi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan
2025	331.308.950.326,00	334.838.098.956,00	101,07	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.279.628.498,00 atau 5,11% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun

mendatang, Pemerintah Kabupaten Kudus agar menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan data potensi retribusi daerah yang memadai serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi, khususnya terhadap jenis retribusi yang realisasinya belum mencapai target. Dengan demikian, target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD dapat disusun secara lebih realistis, terukur, dan efektif sebagai dasar pengalokasian anggaran untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	10.840.768.000,00	10.840.770.453,00	100,00	Kenaikan Dikarenakan meningkatnya penerimaan deviden dari PT Bank Jateng, Perumda Tirta Muria dan PT BPR BKK Kudus (Perseroda)
2025	10.831.519.000,00	12.240.871.700,00	113,01	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.400.101.247,00 atau 12,92% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Kudus agar terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD guna peningkatan kinerja BUMD, baik kemampuan dalam memperoleh laba maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	21.323.083.623,00	20.857.584.728,00	97,82	Kenaikan antara lain disebabkan karena adanya perubahan kodefikasi pendapatan BLUD yang semula dicatat pada Retribusi Daerah menjadi Lain-Lain PAD yang Sah
2025	23.513.590.972,00	51.508.304.987,00	219,06	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.650.720.259,00 atau 146,95% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.051.280.000,00	2.174.214.000,00	105,99
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.112.519.000,00	2.639.129.241,00	124,93
Dinas Kesehatan Kabupaten	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.859.059.674,00	3.862.503.937,00	135,10
Dinas Perdagangan	Retribusi Tempat Khusus Parkir	86.700.000,00	244.750.000,00	282,30
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	66.000.000,00	244.200.000,00	370,00
Dinas Kesehatan Kabupaten	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	200.000.000,00	881.841.300,00	440,92

Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya untuk Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	12.449.008.000,00	7.172.965.481,00	57,62
Dinas Perdagangan	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	777.745.000,00	394.192.900,00	50,68
Dinas Perhubungan	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	171.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.949.412.000,00	1.312.678.336,00	67,34%
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Pendapatan Bunga	9.566.751.000,00	3.726.027.390,00	38,95%

PAD yang tidak mencapai target untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan

aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.624.225.690,00	-
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	635.376.385,00	-
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	458.980.400,00	-
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	312.456.000,00	-

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. Bagi SKPD khususnya yang tersebut dalam tabel di atas, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Desa	140.654.773.000,00	122.938.794.042,00	138.158.391.000,00
Insentif Fiskal	27.947.718.000,00	27.910.437.000,00	20.349.487.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	355.745.280.000,00	363.408.259.400,00	309.765.705.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	829.124.788.000,00	846.416.733.014,00	831.900.130.163,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	270.044.229.468,00	267.843.443.554,00	248.223.238.690,00
Pendapatan Bagi Hasil	106.408.077.000,00	112.599.774.237,00	177.332.887.514,00
Bantuan Keuangan	11.913.500.000,00	11.666.896.830,00	15.539.244.500,00
JUMLAH	1.741.838.365.468,00	1.752.784.338.077,00	1.741.269.083.867,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.515.254.210,00 atau 0,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB, sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat;
- 2 Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.863.911.478.118,00	1.743.313.467.065,00	93,53
2025	1.937.801.679.418,00	1.797.995.231.132,00	92,79

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.681.764.067,00 atau 3,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	967,533.019.953,00	908.042.260.046,00	93,58
2025	939.767.378.304,00	879.351.623.456,00	93,57

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.690.636.590,00 atau 3,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan:

- 1 Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2 Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan

belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	793.044.810.804,00	733.571.894.683,00
Total Belanja (Rp)	2.642.648.461.418,00	2.455.968.251.532,00
Persentase (%)	30,01	29,87
**Maksimal 30%		

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 30,01% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU yang ditentukan penggunaannya dukungan penggajian PPPK Daerah, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	766.591.249.501,00	707.708.611.302,00	92,32
2025	902.431.946.050,00	827.826.075.292,000	91,73

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.117.463.990,00 atau 16,97% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh belanja pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Irigasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2 Memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 3 Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan di masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	127.467.958.664,00	125.631.408.217,00	98,56
2025	93.412.972.464,00	89.102.448.046,00	95,39

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.528.960.171,00 atau 29,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 terdapat Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2 Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;
- 3 Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.319.250.000,00	1.931.187.500,00	83,27
2025	2.189.382.600,00	1.715.084.338,00	78,34

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp216.103.162,00 atau 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak terealisasi dikarenakan beberapa penerima yang tidak memenuhi syarat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1 Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat ditujukan untuk perlindungan dalam mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
- 2 Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	335.853.434.506,00	313.939.741.980,00	93,48
2025	377.126.189.828,00	353.789.721.304,00	93,81

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.849.979.324,00 atau 12,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp109.064.065.678,00 terealisasi sebesar Rp101.930.775.756,00 atau 93,46%, mengalami penurunan sebesar Rp9.582.314.421,00 atau 8,59% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp111.513.090.177,00.
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.324.216.123,00 terealisasi sebesar Rp104.201.211.547,00 atau 91,95%, mengalami kenaikan sebesar Rp12.492.623.242,00 atau 13,62% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp91.708.588.305,00.
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp146.871.234.117,00 terealisasi sebesar Rp142.893.153.536,00 atau 97,29%, mengalami kenaikan sebesar Rp36.507.385.168,00 atau 34,32% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp106.385.768.368,00.
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.516.673.910,00 terealisasi sebesar Rp4.468.591.750,00 atau 98,94%, mengalami kenaikan sebesar Rp659.462.100,00 atau 17,31% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp3.809.129.650,00.
- e) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp227.176.765,00 atau 43,42% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp523.165.480,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan:

- 1 Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- 2 Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- 3 Melakukan pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan

- 4 Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	7.992.644.465,00	1.731.817.300,00	21,67	Belanja Tidak Terduga TA 2025 digunakan untuk bantuan pemakaman keluarga miskin dan ibu melahirkan.
2025	7.918.256.336,00	2.226.835.000,00	28,12	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp495.017.700,00 atau 28,58% dibandingkan dengan Realisasi Belanja tak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.731.817.300,00. Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	305.295.287.000,00	305.051.629.400,00	99,92
2025	319.802.335.836,00	301.956.464.096,00	94,42

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.095.165.304,00 atau 1,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Operasi	19.291.310.950,00	9.896.188.777,00	51,30
Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.455.812.000,00	1.875.640.037,00	76,38

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal			
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) – Belanja Modal	595.132.400,00	77.177.750,00	12,97
Kecamatan Dawe	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Belanja Operasi	1.459.792.600,00	558.937.060,00	38,29

- b) Tidak Terealisasi
- Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
RSUD dr. Loekmono Hadi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota -Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.950.000.000,00	0,00	-

Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	208.729.694.652,00	2.513.052.944.089,00	8,31
2025	232.741.709.312,00	2.642.648.461.418,00	8,81

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.012.014.660,00 atau 11,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas (%)
2024	281.260.323.084,00	208.915.436.369,00	18.583.128.983,92	1124,22
2025	208.915.436.369,00	233.006.317.279,00	20.943.661.250,26	1112,54

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.090.880.910,00 atau 11,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Piutang daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)	Keterangan
2024	62.202.668.643,92	76.081.341.958,99	Kenaikan terbesar terjadi karena peningkatan Piutang PBB P2 dan piutang retribusi pasar
2025	76.081.341.958,99	83.569.305.313,26	

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.487.963.354,27 atau 9,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- 2 Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- 3 Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
- 4 Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.208.223.161,80 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp1.449.657.811,72 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp241.434.649,92 atau 16,65%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	40.093.818.229,00	47.820.416.508,76
2025	47.820.416.508,76	61.518.864.278,56

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.698.447.769,80 atau 28,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didominasi oleh kenaikan bahan kimia dan obat pada RSUD Lukmono Hadi dan Dinas Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PDAM Kab. Kudus	115.253.102.015,00	134.655.697.123,00	2.600.043.261,00
PD Apotek Kab. Kudus	3.939.359.656,00	3.707.318.756,00	-
PD Percetakan Kab. Kudus	1.646.275.810,00	1.445.258.449,00	-
PD BPR BKK Kab. Kudus	6.588.453.897,00	7.503.859.304,00	622.898.406,00
PD BPR Bank Pasar Kab. Kudus	18.602.947.530,00	18.634.315.275,00	22.366.126,00
PT Bank Jateng	31.194.000.000,00	31.194.000.000,00	8.995.563.907,00
PRPP	426.000.000,00	426.000.000,00	-
Jumlah	177.650.138.908,00	197.566.448.907,00	12.240.871.700,00

b) Investasi Non Permanen

Investasi nonpermanen pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp276.033.711,00, turun sebesar Rp61.792.500,00 atau 18,29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp337.826.211,00. Investasi non permanen yang dicatatkan hanya dana bergulir bidang koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum

menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.238.163.677.716,60	1.398.993.782.066,60	-
Peralatan dan Mesin	1.101.210.507.727,56	1.190.614.045.551,99	101.930.775.756,00
Bangunan dan Gedung	2.140.714.607.870,28	2.259.753.731.039,28	104.201.211.547,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	2.556.601.900.956,76	2.692.729.951.942,76	142.893.153.536,00
Aset Tetap Lainnya	77.273.946.586,01	48.586.976.930,00	4.468.591.750,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.926.318.467,00	10.652.243.806,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.604.771.560.929,56)	(2.867.769.076.922,99)	-
JUMLAH	4.519.119.398.394,65	4.733.561.654.413,64	353.493.732.589,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp214.442.256.018,99 atau 4,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

- 1 Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2 Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- 3 Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.120.220.000,00	3.711.260.000,00	-
Aset Tak Berwujud	7.821.252.932,00	4.094.260.495,30	295.988.715,00
Amortisasi Aset tak Berwujud	(7.086.617.767,30)	(3.374.245.115,30)	-
Aset Lain-Lain	49.369.826.211,00	63.200.997.738,00	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain	(36.893.696.512,00)	(48.194.072.620,00)	-
JUMLAH	20.338.684.863,70	19.445.900.498,00	295.988.715,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp892.784.365,70 atau 4,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)	Keterangan
Properti Investasi Tanah	22.363.127.800,00	37.576.327.800,00,00	Kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 dikarenakan adanya pemanfaatan tanah dan gedung ngasirah dan bekas gedung SMP 3 Kudus yang disewa pihak ketiga
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	27.569.161.527,00	27.569.161.527,00	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(9.165.181.497,00)	(9.713.835.153,00)	
JUMLAH	40.767.107.830,00	55.431.654.174,00	

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.664.546.344,00 atau 35,97%% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.892.663.662,36	2.486.844.595,26
Utang Belanja	14.690.465.321,56	18.456.816.655,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
JUMLAH	18.583.128.983,92	20.943.661.250,26

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.360.532.266,34 atau 12,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu mempertimbangkan:

- 1 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan

- 2 Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.364.640.740.486,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp5.073.896.879.871,90 mengalami kenaikan sebesar Rp290.743.860.614,10 atau 5,73%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kudus agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	201.547.515.434,40	335.893.306.681,00	328.608.652.472,00
Retribusi Daerah	326.777.012.233,12	314.782.453.824,94	334.838.098.956,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.964.660.665,28	16.874.975.283,00	12.240.871.700,00
Lain-lain PAD yang Sah	20.895.231.490,00	51.726.630.205,00	51.508.304.987,00
JUMLAH	563.184.419.822,80	719.277.365.993,94	727.195.928.115,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp156.092.946.171,14 atau 27,72%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp.918.562.121,06. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang agar selalu melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi serta memastikan keandalan basis data pajak dan retribusi.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	831.900.130.163,00	846.416.733.014,00	846.416.733.014,00
DBH	297.238.882.000,00	363.408.259.400,00	363.408.259.400,00
DAK Fisik	18.259.327.340,00	20.351.001.627,00	20.351.001.627,00
DAK Non Fisik	229.963.911.350,00	247.492.441.927,00	247.492.441.927,00
Insentif Fiskal	20.349.487.000,00	27.910.437.000,00	27.910.437.000,00
Dana Desa	-	-	122.938.794.042,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	183.926.630.681,00	113.655.953.247,00	112.599.774.237,00
Bantuan Keuangan	15.539.244.500,00	11.666.896.830,00	11.666.896.830,00
JUMLAH	1.597.177.613.034,00	1.630.901.723.045,00	1.752.784.338.077,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp33.724.110.011,00 atau 2,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, terdapat selisih sebesar Rp121.882.615.032,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	25.042.423.234,00	176.685.283.385,41	-
JUMLAH	25.042.423.234,00	176.685.283.385,41	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp151.642.860.151,41 atau 605,54%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp176.685.283.385,41. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pendapatan hibah aset tetap dan barang habis pakai yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kelompok masyarakat maupun Perusahaan Swasta.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	907.821.555.154,46	877.510.069.635,00	879.351.623.456,00
Beban Barang dan Jasa	710.277.682.207,01	846.959.355.535,97	827.826.075.292,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	125.631.408.217,00	89.188.578.046,00	89.102.448.046,00
Beban Bantuan Sosial	3.630.740.400,00	3.786.084.338,00	1.715.084.338,00
Beban Penyisihan Piutang	7.519.349.518,97	7.399.984.238,59	-
Beban Penyusutan/A mortisasi	256.880.246.590,00	305.327.457.018,00	-
JUMLAH	2.011.760.982.087,44	2.130.171.528.811,56	1.797.995.231.132,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp118.410.546.724,12 atau 5,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp332.176.297.679,56. Selisih merupakan pengakuan utang belanja barang dan jasa, pengakuan beban barang dari pemakaian persediaan, serta pengakuan beban penyisihan, penyusutan, dan amortisasi.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	21.636.443.400,00	35.897.302.000,00	35.897.302.000,00
Beban Bantuan Keuangan	145.256.795.000,00	143.120.368.054,00	266.059.162.096,00
JUMLAH	166.893.238.400,00	179.017.670.054,00	301.956.464.096,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.124.431.654,00 atau 7,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp122.938.794.042,00 antara lain dikarenakan sesuai dengan SAP Bultek 21 tentang akuntansi transfer berbasis akrual penyaluran dana desa tahun 2025 yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	-	-
Defisit Non Operasional	15.042.507.288,00	69.256.093.778,01
JUMLAH	(15.042.507.288,00)	(69.256.093.778,01)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.213.586.490,01 atau 360,40% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA (Rp)
Beban Tidak Terduga	-	-	2.226.835.000,00
JUMLAH	-	-	2.226.835.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, terdapat selisih sebesar Rp2.226.835.000,00. Selisih tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi pencatatan belanja pada LRA yang disesuaikan dengan peruntukannya pada Bantuan Sosial yg tidak direncanakan untuk biaya pemakaman bagi penduduk miskin yang meninggalkan Dunia dan ibu melahirkan, Pengembalian BOP PAUD dan Pengembalian BOP Kesetaraan.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

...Lampiran ... berisi...; dan

...Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Pasal 12 agar dihapus.

2. Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

- (1) Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar dicermati kembali terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kudus agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Kudus terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kudus yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan BPHTB minimal sebesar Rp3.089.062.480,25;
2. Pekerjaan Pembangunan Gedung Stroke dan Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp968.757.084,99;
3. Penetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman belum sesuai omzet minimal sebesar Rp404.384.612,00 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp37.122.249,41;
4. Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai Ketentuan Minimal Sebesar Rp3.089.062.480,25;
5. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan Belum Memadai;
6. Belanja Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan;
7. Belanja Pegawai Berupa Tambahan Penghasilan ASN Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Peraturan Bupati Kudus Tentang Standar Harga Satuan (SHS) Belum Mengatur Sewa Kendaraan Terkait Pelaksanaan Tugas di Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
9. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Lima Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR); dan
10. Kekurangan Volume Pengadaan atas Pengadaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sebesar Rp105.729.302,09.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus agar tetap menjaga

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	13.832.956.300,00	11.981.984.680,00	86,62
Kesehatan	5.562.040.400,00	5.209.138.210,00	93,66
PUPR	3.107.690.900,00	3.076.311.221,00	98,99
Perkim	19.706.600,00	17.983.865,00	91,26
Trantibumlinmas	-	-	0,00
Sosial	739.734.600,00	659.728.972,00	89,18
Total Belanja SPM	23.262.128.800,00	20.945.146.948,00	90,04
Total Belanja Daerah	2.642.648.461.418,00	2.455.968.251.532,00	92,94
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	0,88%	0,85%	96,88

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	642.545.895.915,00	613.931.842.452,00	95,55
Total Belanja Daerah	2.642.648.461.418,00	2.463.361.569.532,00	93,22
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	24,92		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Kudus telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	910.102.566.135,00	846.243.199.912,00	92,98
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.642.648.461.418,00	2.463.361.569.532,00	93,22
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	34,35		

Pemerintah Kabupaten Kudus belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar Rp337.133.030.604,69 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp366.793.812.352,68. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaannya dalam Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Kudus terealisasi sebesar Rp.270.514.217.567,00 atau 96,06% dari anggaran sebesar Rp.281.616.410.814,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Kudus diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp371.573.234.537,05 atau 92,08% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp403.539.970.482,00. Realisasi belanja dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Kudus tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp175.543.600,00 atau 0,36% dari anggaran Rp49.189.609.060,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7.1/121/2024 dan 17 Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah menganggarkan belanja sebesar Rp7.875.780.300,00 terealisasi sebesar Rp7.201.349.599,00 atau 91,44%. Komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar minimal 0,75% dari anggaran penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kudus agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001